

KETERATURAN SOSIAL, NORMA DAN HUKUM : SEBUAH PENJELASAN
SOSIOLOGIS



Salah satu pertanyaan pokok dalam sosiologi yang mendasari seluruh penelitiannya tentang masyarakat adalah "how society is possible", atau bagaimanakah keteraturan sosial dapat terjadi?. A. Comte (Johnson, 1988: 89 s.d. 90) yang dianggap sebagai pemula sosiologi berusaha menjelaskan prinsip-prinsip mengenai keteraturan sosial. Menurut Comte, Konsensus terhadap kepercayaan-kepercayaan serta pandangan-pandangan dasar selalu merupakan dasar utama untuk solidaritas sosial dalam masyarakat. Sedangkan jawaban Durkheim (Johnson, 1988: 177 s.d. 178) mengenai pertanyaan di atas dapat kita telusuri dalam penjelasannya mengenai masyarakat sebagai suatu fakta sosial. Fakta sosial sebagaimana yang dikutip oleh Steven Lukes dalam bukunya Emile Durkheim, His Life and Work (1975: 10 s.d. 11) didefinisikan oleh Durkheim sebagai

JURNAL HUKUM PRIOR'S, VOLUME 2, NOMOR 2, FEBRUARI 2009 "every way of acting, fixed or not, capable of exercising over the individual an external constraint' and further as `(every way of acting) which is general throughout a given society, while existing in its own right, independent of its individual manifest". Menurut Durkheim fakta sosial itu mengatasi individu dan bersifat obyektif. Oleh karena fakta sosial mengatasi individu, maka seluruh tatanan perilaku individu menggambarkan fakta sosial. Doyle Paul Johnson (1988: 179) mencatat bahwa fakta sosial meliputi gejala seperti norma, ideal moral, kepercayaan, kebiasaan, pola pikir, perasaan, dan pendapat umum. Dengan kerangka pikir seperti ini, Durkheim dengan kata lain hendak mengungkapkan bahwa prinsip keteraturan sosial pada dasarnya adalah karena setiap orang, individu baik secara kognitif, emosional dan seluruh perilakunya selalu dan pada dasarnya sesuai dengan fakta sosial. Persoalan berikut yang muncul dari uraian singkat di atas adalah bagaimana fakta sosial (Durkheim) berperan menciptakan keteraturan sosial? Apa dasar solidaritas sosial (Comte) yang menciptakan keteraturan sosial?

JURNAL HUKUM PRIOR'S, VOLUME 2, NOMOR 2, FEBRUARI 2009 "every way of acting, fixed or not, capable of exercising over the individual an external constraint' and further as `(every way of acting) which is general throughout a given society, while existing in its own right, independent of its individual manifest". Menurut Durkheim fakta sosial itu mengatasi individu dan bersifat obyektif. Oleh karena fakta sosial mengatasi individu, maka seluruh tatanan perilaku individu menggambarkan fakta sosial. Doyle Paul Johnson (1988: 179) mencatat bahwa fakta sosial meliputi gejala seperti norma, ideal moral, kepercayaan, kebiasaan, pola pikir, perasaan, dan pendapat umum. Dengan kerangka pikir seperti ini, Durkheim dengan kata lain hendak mengungkapkan bahwa prinsip keteraturan sosial pada dasarnya adalah karena setiap orang, individu baik secara kognitif, emosional dan seluruh perilakunya selalu dan pada dasarnya sesuai dengan fakta sosial. Persoalan berikut yang muncul dari uraian singkat di atas adalah bagaimana fakta sosial (Durkheim) berperan menciptakan keteraturan sosial? Apa dasar solidaritas sosial (Comte) yang menciptakan keteraturan sosial? Durkheim menjelaskan bahwa ada tiga ciri khas dari fakta sosial yakni bahwa fakta sosial itu bersifat eksternal, represif dan umum. Durkheim menjelaskan bahwa cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang patut selalu berada di luar kesadaran individu. Sebelum seorang lahir, sudah ada kode-kode moral bagaimana orang harus berperilaku. Dalam hal ini proses sosialisasi menjadi begitu penting untuk menginternalisasikan kode-kode moral ke dalam sistem kepribadian setiap individu. Para fungsionalis modern seperti Talcott Parson (Turner, 1998:33) juga menggarisbawahi peranan sosialisasi bagi internalisasi nilai ke dalam sistem kepribadian individu, sehingga perilaku individu lebih mencerminkan kehendak umum atau masyarakat. Fakta sosial yang bersifat eksternal itu menurut Durkheim juga bersifat represif yakni memaksa individu. Individu dalam konteks ini dipaksa, dibimbing, diyakinkan dan didorong untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan seperti nilai dan norma yang sudah ada dalam masyarakat. Dalam masyarakat tradisional solidaritas menurut Durkheim bersifat

mekanik. Durkheim menyebutnya mekanik karena kesadaran tentang apa yang baik dan buruk, yang benar dan salah, atau yang boleh dan tidak boleh hidup dengan sendirinya dalam kesadaran setiap anggota masyarakat. Nilai-nilai dan norma-norma tidak dinyatakan secara tegas. Namun sebaliknya dalam masyarakat modern, solidaritas bersifat organik. Artinya masyarakat modern terdiri dari bagian-bagian yang mencerminkan relasi yang kompleks antara satu dengan yang lainnya. Solidaritas sosial dalam konteks ini lahir dari kesalingtergantungan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Namun karena kompleksitas itu, norma-norma sosial dinyatakan secara tegas. Kalau dalam masyarakat tradisional hubungan sosial bersifat personal, dalam masyarakat modern interaksi sosialnya bersifat impersonal. Hubungan antara setiap orang dideterminasi oleh kontrak yang legal.

Sebelum Durkheim mengungkapkan konsep fakta sosial sebagai prinsip keteraturan masyarakat, A. Comte sudah menguraikan dasar-dasar dari solidaritas sosial untuk menjamin keteraturan sosial. Menurut Comte, solidaritas sosial dibentuk oleh tiga hal yakni cara berpikir teologis, peranan keluarga sebagai satuan masyarakat yang asasi dan dibentuk oleh pembagian kerja dan kerja sama ekonomi.

Comte melihat peranan agama yang sangat besar dalam mendorong individu untuk berdisiplin dalam mencapai tujuan bersama, meningkatkan perkembangan emosional yang mempersatukan individu dalam keteraturan sosial. Dalam kaitannya dengan peran keluarga, Comte menjelaskan bahwa pengalaman kerja sama, ketaatan dan perasaan altruistik yang terjadi dalam keluarga akan berpengaruh besar dalam hubungan sosial yang lebih luas di masyarakat. Solidaritas juga lahir sebagai konsekuensi dari munculnya sistem pembagian kerja dan kerja sama ekonomi.

Permasalahan Masyarakat modern ditandai oleh sifatnya yang plural, baik dari aspek norma, nilai, maupun kepentingan. Setiap norma, nilai dan kepentingan ini tidak berada secara terisolasi dari yang lainnya, melainkan saling berhubungan dan bahkan saling bergantung. Kesalingtergantungan ini merupakan suatu keniscayaan. Walaupun menurut Durkheim dan Comte seperti yang sudah disinggung di atas fenomena kesalingtergantungan akan mendorong keteraturan sosial atau solidaritas sosial, tidak dapat dipungkiri kenyataan bahwa kompetisi antara berbagai norma, nilai dan kepentingan akan menjadi ancaman bagi solidaritas sosial itu sendiri. Ketegangan ini seolah-olah mengafirmasi legitimasi hukum sebagaimana yang dipahami oleh semua masyarakat modern sekarang ini yakni hukum tidak hanya bersandar JURNAL HUKUM PRIORIS, VOLUME 2, NOMOR 2, FEBRUARI 2009 pada kesadaran kolektif masyarakat secara spontan mengenai bagaimana mereka harus berperilaku, melainkan harus dikodifikasi dalam satu sistem yang rasional, jelas, dan spesifik. Oleh karena itu, maka penciptaan hukum dalam pengertian tersebut merupakan sebuah imperatif sosial yang walaupun diharapkan merefleksikan norma dan nilai suatu masyarakat di satu sisi, namun kebutuhan-kebutuhan baru yang lahir proses sosial antara berbagai kepentingan, nilai dan norma pada sisi yang lain tidak dapat dinegasi urgensinya. Berdasarkan uraian permasalahan ini, maka pertanyaan yang akan dibahas dalam yang singkat dan sederhana ini adalah (1) apa peran norma sosial bagi terciptanya keteraturan sosial dalam masyarakat? (2) bagaimana norma sosial ditransformasikan menjadi sebuah produk hukum dan (3) apa sifat hukum dalam sosiologi?

embahasan Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya bahwa salah satu persoalan yang menjadi obyek studi sosiologi adalah bagaimana keteraturan itu mungkin terjadi? Walaupun Comte telah melegitimasi faktor solidaritas yang lahir dari sentimen-sentimen religius, keluarga dan kerja sama, serta peranan fakta sosial yang represif, eksternal dan umum oleh E. Durkheim, kedua sosiologi klasik pendahulu dan klasik ini tidak menjelaskan bagaimana esensi dari sentimen

religius, keluarga, kerja sama, dan standar-standar sosial dari fakta sosial. Oleh karena itu menjadi sangat penting pembahasan ini di mulai dengan fungsi norma dalam masyarakat dan kemudian bagaimana norma tertransformasi ke dalam hukum sebagaimana yang kita kenal sebagai hukum positif. 1. Norma-Norma Sosial dan Kontrol Sosial Norma merupakan sesuatu yang fundamental bagi semua kelompok sosial baik yang bersifat mekanik maupun organik (Durkheim) atau tradisional maupun rasional (Weber). Dalam perspektif sosiologi, norma (Rose, et al., 1982:59) adalah 'rules' yang diharapkan diikuti oleh masyarakat. Norma-norma ini pada umumnya tidak dinyatakan secara eksplisit seperti dalam kitab undang-undang. Norma, biasanya diteruskan melalui proses sosialisasi tentang bagaimana orang harus berperilaku secara wajar. Ada tiga elemen yang termuat dalam setiap norma yakni nilai (value), penghargaan (rewards) dan sanksi (punishment). Nilai (Rose, et al., 1982:56) pada dasarnya bersifat abstrak tentang idea-idea yang relatif disukai, disenangi dan dicapai

oleh masyarakat. Oleh karena itu, nilai memuat idea-idea yang penting bagi dan oleh masyarakat. Sedangkan reward dan punishment atau Sanction relatif konkrit kerana langsung menentukan perilaku manusia. Menurut Schaefer (2006:66 s.d 67) penghargaan merupakan sanksi yang positif untuk semua perilaku yang sesuai dengan norma, dan sebaliknya hukuman merupakan sanksi yang negatif terhadap setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku.

Norma dapat bersifat informal dan formal (Shaefer, 2006: 65). Norma-norma formal pada umumnya ditulis secara spesifik yang memuat jenis-jenis hukuman yang harus diberikan kepada orang yang perilakunya tidak sesuai dengan norma yang dianut oleh suatu masyarakat di mana norma itu diakui. Sedangkan norma-norma informal tidak memuat sanksi-sanksi yang spesifik. Namun walaupun tidak spesifik dan jelas masyarakat pada umumnya memiliki standar-standar nilai yang hidup dalam seluruh kepribadian mereka

Hess, dkk menerangkan bahwa Laws berlaku untuk semua anggota masyarakat dan diperkuat oleh sanksi-sanksi formal yang dijalankan oleh para pegawai dengan tanggungjawab yang khusus untuk menjalankan hukum (law). Mengutip Black, Shaefer (2006: 178 s.d. 179) menggarisbawahi hukum (law) harus dipahami sebagai instrumen kontrol sosial pemerintah melalui agen-agen yang secara spesifik terlatih. Sosiologi pada dasarnya melihat bahwa penciptaan hukum sebagai suatu proses sosial. Hukum diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kontrol sosial. Namun oleh karena hukum merupakan suatu bentuk dari proses sosial, maka hukum bukan merupakan sesuatu yang statis. Melainkan refleksi dari perubahan yang terus menerus mengenai standar-standar tentang apa yang benar dan yang salah, tentang bagaimana suatu penyimpangan harus dideterminasi dan tentang hukuman yang layak seperti apakah yang wajar dikenakan kepada si pelaku penyimpangan.

Norma-Norma Sosial dan Hukum Seperti yang telah disinggung di atas, hukum merupakan salah satu kategori dari norma sosial yang secara formal digunakan oleh pemerintah untuk mengatur perilaku para warganya. Oleh karena merupakan salah satu bagian dari norma, maka hukum pada dasarnya merefleksikan norma yang ada dalam masyarakat. Persoalan sekarang adalah bagaimanakah norma-norma masyarakat itu berkembang menjadi hukum formal? Mengutip Hess, et al., (1988: 426 s.d 428), norma berkembang menjadi hukum formal dapat dijelaskan dengan menggunakan tiga model pendekatan yakni (1) sosial injury; (2) consensus; (3) conflict. The sosial injury model didasarkan pada gagasan bahwa hukum pada dasarnya diciptakan untuk melindungi manusia dalam masyarakat. Hukum dibuat sebagai usaha untuk mengurangi atau mencegah perilaku yang membahayakan kesejahteraan publik atau moral atau kepentingan keamanan nasional. Kelemahan utama yang terdapat dalam pendekatan ini adalah tidak jelasnya ketentuan mengenai perilaku seperti apa sajakah yang dianggap membahayakan dan siapakah

orang yang legitimate untuk memutuskan apa saja kategori perilaku yang membahayakan. The consensus model didasarkan pada kepercayaan bahwa norma-norma menjadi hukum disebabkan karena norma-norma pada umumnya merefleksikan persetujuan bersama tentang perilaku yang wajar. Hukum dalam konteks ini menjadi barometer dari nilai-nilai sosial dalam suatu masyarakat. Model konsensus ini dibangun atas paradigma fungsionalisme di mana hukum dipandang sebagai bagian dari sistem untuk mempertahankan keteraturan sosial. Fungsionalisme pada dasarnya dibangun di atas karya Durkheim tentang masyarakat yang diakuinya sebagai fakta sosial seperti yang kita singgung sebelumnya. Menurut Durkheim bilamana ada suatu bentuk kehidupan sosial yang stabil, aturan-aturan moral akhirnya dimodifikasikan dalam bentuk undang-undang (Giddens, 1986:92). Oleh karena undang-undang merupakan kodifikasi dari norma yang ada dalam masyarakat, maka konflik kepentingan antara hukum dan perilaku masyarakat seharusnya tidak terjadi. Namun walaupun terjadi, menurut Durkheim hal ini merupakan suatu penyesuaian, dan hanya akan terjadi bila undang-undang itu tidak lagi sesuai dengan keadaan masyarakat yang ada.

Model ini bukannya tidak bebas dari kelemahan-kelemahan tertentu. Michael Mann (Giddens, et al., 1987:410 s.d. 411) mencatat empat kelemahan yang berkaitan dengan nilai dan norma. Pertama, nilai, norma dan keyakinan sosial yang paling umum dalam masyarakat yang biasa disebut terintegrasi, sangat tidak jelas apakah dapat digunakan untuk melegitimasi struktur sosial yang ada atau tidak. Gerakan-gerakan sosial yang terjadi di masyarakat yang menuntut perubahan menunjukkan bahwa nilai, norma dan keyakinan tidak dengan sendirinya bersifat fungsional untuk

semua orang dan golongan. Kedua, sekalipun nilai dinyatakan secara tepat, hal itu tidak berarti kohesi sosial akan terjadi dengan sendirinya. Suatu nilai akan melahirkan solidaritas bagi sekelompok orang, namun nilai yang sama mungkin akan menyebabkan konflik terhadap kelompok yang lainnya. Ketiga, patokan yang diwujudkan dalam nilai adalah absolut. Namun sesuatu yang absolut pasti akan menyebabkan konflik. Salah satu karakter dari absolutisme adalah menegasi atau mengisolasi nilai-nilai yang lainnya. Hal ini tentu akan membawa konflik nilai antara kelompok masyarakat. Keempat, pengisolasi suatu nilai yang disebabkan oleh sifat absolutisme nilai yang lain akan membawa kohesi sosial yang baru yang tidak didasarkan atas komitmen nilai-nilai yang umum. Kejahatan yang terorganisasi mungkin dapat kita ajukan sebagai contoh di mana kohesi diantara mereka bertentangan dengan nilai-nilai yang umum dalam suatu masyarakat. Kalau kaum fungsionalis sungguh optimis dengan hukum sebagai instrumen keteraturan sosial, model konflik justru mencurigainya sebagai legitimasi ketidakadilan dalam masyarakat. Pendekatan konflik berakar pada Karya Karl Marx. Menurut Marx ekonomi merupakan basis dari keteraturan sosial. Dalam konteks ini Marx menemukan bahwa tidak semua orang atau golongan memiliki akses yang sama untuk mengontrol ekonomi. Berdasarkan tesis ini Marx membina teori kelas. Masyarakat pada dasarnya terdiri dari kelas borjuis dan proletar. Kelas borjuis memiliki capital sedangkan kelas proletar yang memiliki tenaga untuk bekerja. Bahkan menurut Marx, tenaga yang dimiliki oleh kaum proletar juga dianggap sebagai barang komoditi yang nilainya ditentukan oleh kaum borjuis. Peranan hukum dalam perspektif ini merefleksikan kepentingan kelas borjuis. Kelas borjuis memiliki akses pada politik, pembuatan hukum, menentukan ideologi dan lain sebagainya. Hess, Dick menambahkan satu model lain lagi yakni teori konflik budaya yang merupakan variasi dari model konflik di atas. Menurut model ini nilai dan norma dalam masyarakat tidak dapat direduksi ke dalam perbedaan kelas ekonomi antara kelompok masyarakat. Model konflik budaya memandang bahwa di dalam masyarakat ada berbagai macam nilai. Oleh karena nilai dalam masyarakat bersifat heterogen, maka kompetisi sosial tidak dapat dihindari. Dalam kondisi seperti ini hukum diperlukan untuk mengontrol heterogenitas itu.

Hukum dan Sifat Sanksi Hukum pada dasarnya seperti norma pada umumnya, selalu secara inherent memuat penghargaan (reward) dan hukuman (punishment). Namun biasanya dalam sistem hukum modern sistem penghargaan itu tidak dinyatakan secara tegas, jelas dan spesifik. Sebaliknya terhadap setiap pelanggaran terhadap ketentuan hukum, hukumannya dinyatakan secara tegas. Hal ini merefleksikan bahwa di satu sisi kebebasan yang bersifat positif merupakan suatu nilai yang tidak dapat ditentukan atau dideterminasi, melainkan harus terbuka. Namun pada sisi yang lain kebebasan negatif yang mengganggu kebebasan positif harus dibatasi atau dicegah. Pembatasan ini dinyatakan dalam bentuk sanksi hukum dan sosial sekaligus. Menurut Durkheim (Giddens, 1986: 92 s.d 94) suatu aturan hukum bisa didefinisikan sebagai suatu aturan berperilaku yang mempunyai sanksi. Sanksi dapat dibagi ke dalam dua jenis utama yakni sanksi yang bersifat represif dan restitutif. Sanksi restitutif melibatkan perbaikan, penegakan kembali hubungan seperti sebelum terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang. Bila seseorang merasa dirugikan oleh orang lain, tujuan hukum terhadap orang yang merugikan dan dirugikan adalah restitusi yakni ganti rugi kepada sipenuntut bila tuntutan dikabulkan atas kerugian yang dideritanya sebagai individu. Dalam sanksi restitutif tidak akan ada kehilangan kehormatan sosial, ataupun kalau ada hanya sedikit saja. Hukum restitutif merupakan ciri dari hukum sipil, dagang dan konstitusi. Di pihak lain ada sanksi yang bersifat represif. Menurut Durkheim sanksi represif merupakan ciri khas dari hukum pidana. Hal ini disebabkan karena sifat hukum pidana lebih umum. Ini berarti kejahatan dipahami sebagai suatu tindakan yang melanggar perasaan yang secara universal disepakati anggota-anggota masyarakat. Durkheim menerangkan — sebagai mana yang dikutip oleh Giddens - bahwa menonjolnya hukum pidana dalam suatu sistem yuridis dalam suatu masyarakat mengasumsikan adanya suatu kesadaran kolektif dari kepercayaan-kepercayaan dan perasaan-perasaan yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakat. Artinya bahwa sebuah kejahatan tidak hanya merugikan orang secara individu, melainkan juga merugikan komunitas atau masyarakat secara keseluruhan. Bila seseorang dirugikan, orang-orang disekitar yang dirugikan juga turut merasa dirugikan, demikian halnya

uga terhadap hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan kejahatan, orang-orang disekitarnya pun turut merasa terluka. Dengan demikian dari segi moral dan kesadaran kolektif sebetulnya ketentuan-ketentuan hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat bukan hanya untuk mengembalikan keseimbangan sosial tetapi juga secara tidak langsung ditujukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan pernyataan terakhir ini, sifat hukuman baik represif maupun restitutif kedua-duanya memiliki sifat preventif untuk menjamin terjaganya keteraturan sosial. D. Penutup .1. Norma dan nilai merupakan sesuatu yang fundamental dalam suatu masyarakat untuk menciptakan keteraturan sosial. Rupanya sulit dibayangkan suatu masyarakat tanpa norma dan nilai. Namun, penelitian-penelitian sosiologis menunjukkan bahwa norma dan nilai tidak bersifat homogen dan tertutup. Nilai dan norma dalam suatu masyarakat bersifat plural dan terbuka. Pluralitas ini akan mendorong terjadinya kompetisi sosial. Kompetisi yang positif akan melahirkan kerja sama sosial. Dan kerja sama sosial ini selanjutnya akan menghasilkan keteraturan sosial pula. Namun tidak dapat dihindari bahwa kompetisi sosial negatif yang mengancam solidaritas sosial dapat dan bahkan agak mustahil untuk tidak terjadi. Dalam situasi seperti ini suatu hukum sebagai mana yang dipahami oleh masyarakat modern tidak dapat ditolak eksistensinya. Hukum dalam perspektif ini bersifat spesifik, jelas dan tegas. 2. Hukum pada dasarnya merupakan kodifikasi rasional dari nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Ini berarti bahwa hukum merupakan salah satu tahap perkembangan dari nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu di satu sisi agak mustahil suatu hukum bertentangan dengan nilai dan

norma dalam suatu masyarakat. Namun juga diterima bahwa norma dan nilai pada sisi yang lain dalam suatu masyarakat dan atau bangsa terutama dalam masyarakat modern dengan spesifikasi pembagian kerja baik dalam konteks ekonomi, politik maupun sosial bersifat kompleks. Kompleksitas ini membuat hukum yang bersifat obyektif dan umum menjadi relevan untuk mengatasi nilai dan norma yang bersifat parsial dan sektoral.

Daftar Rujukan

- Anthony Giddens, Kapitalisme dan Teori Sosial Modern, Suatu Analisis Karya-Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber, Jakarta: UI-Press, 1986 , et al., Perdebatan Klasik dan Kontemporer Mengenai Kelompok, Kekuasaan dan Konflik, Jakarta: Rajawali Pers, 1987
- B. Beth Hess, et al., SOCIOLOGY, New York: MacMillan Publishing Company, 1988
- Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, jilid 1 (edisi terjemahan Indonesia oleh Robert M.Z.Lawang), Jakarta: PT. Gramedia, 1988
- Peter I. Rose, et al., SOCIOLOGY, Inquiring Into Society,. New York: St.Martin's Press, 1982
- Richard T. Schaefer, SOCIOLOGY, A Brief Introduction, New York: McGraw-Hill, 2006
- Jonathan H. Turner, The Structure of Sociological Theory, United State of America: Wadsworth Publishing Company, 1998